



**KEPUTUSAN DEKAN SEKOLAH PASCASARJANA  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
Nomor : 45/UN7.5.12.2/SK/2020**

TENTANG

PENGANGKATAN PANITIA KEGIATAN WORKSHOP PENYUSUNAN KURIKULUM 2020  
PROGRAM STUDI MAGISTER ENERGI SEKOLAH PASCASARJANA  
UNIVERSITAS DIPONEGORO

DEKAN SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS DIPONEGORO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 17 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro, Kurikulum dievaluasi dan dikembangkan secara berkala dan komprehensif sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan keilmuan serta keprofesian di tingkat nasional, regional, dan internasional;
- b. bahwa dalam rangka penyusunan perubahan kurikulum pada Program Studi Magister Energi Sekolah Pascasarjana Undip sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan keilmuan serta keprofesian di tingkat nasional, regional, dan internasional perlu diselenggarakan kegiatan Workshop;
- c. bahwa memperhatikan pertimbangan pada huruf a dan huruf b, sebagai perwujudannya perlu ditetapkan dalam Keputusan Dekan Sekolah Pascasarjana Universitas Diponegoro.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1961 tentang Pendirian Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 302);

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, tambahan Lembaran Negara Nomor 5699);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5721);
8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Nomor 03/UN7.1/HK/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro Periode 2019-2024;
9. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 2 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-unsur di Bawah Rektor Universitas Diponegoro;
10. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 30 Tahun 2019 Tentang Standar Biaya Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2020;
11. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 34 Tahun 2019 Tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun 2020.

Memperhatikan : Surat Permohonan dari Ketua Program Studi Magister Energi Nomor 27/UN7.5.12.4/MEP/TU/2020 Tanggal 18 Mei 2020 tentang Panitia Penyusunan Workshop Kurikulum 2020.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG PENGANGKATAN PANITIA KEGIATAN PENYUSUNAN WORKSHOP KURIKULUM 2020 PROGRAM STUDI MAGISTER ENERGI SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS DIPONEGORO

KESATU : Memberikan Ijin Menyelenggarakan Kegiatan Workshop Kurikulum Kampus Merdeka Program Studi Magister Energi Sekolah Pascasarjana Universitas Diponegoro dilaksanakan pada tanggal 27 Mei 2020 secara *online*, dengan peserta Para Pimpinan Sekolah Pascasarjana, Dosen, Mahasiswa dan Alumni Program Studi Magister Energi dan Stakeholders.

KEDUA : Mengangkat Panitia Kegiatan Penyusunan Workshop Kurikulum 2020 dengan susunan personalia sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada alokasi dana RKAT Sekolah Pascasarjana Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2020.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal 18 Mei 2020 sampai dengan 30 Juni 2020.

Semarang, 27 Mei 2020



DEKAN SEKOLAH PASCASARJANA,

DR. H. SULARTO, SH., MHUM  
NIP. 196701011991031005

Tembusan :

1. Rektor Undip
2. Wakil Rektor II Undip

LAMPIRAN

KEPUTUSAN DEKAN SEKOLAH PASCASARJANA  
UNIVERSITAS DIPONEGORO

NOMOR : 45/UN7.5.12.2/SK/2020

TENTANG :

PENGANGKATAN PANITIA KEGIATAN  
PENYUSUNAN WORKSHOP KURIKULUM 2020  
PROGRAM STUDI MAGISTER ENERGI SEKOLAH  
PASCASARJANA UNIVERSITAS DIPONEGORO

**PANITIA**

Penanggung Jawab : Dr. R. B. Sularto, S.H., M.Hum

Pengarah : 1. Prof. Dr. Hadiyanto, ST., M.Sc  
2. Prof. Dr. Ir. Tri Retnaningsih Soeprbowati, MAppSc

Ketua : Dr. Ir. Jaka Windarta, MT

Sekretaris : Dr. Asep Yoyo Wardaya, S.Si., M.Si

Anggota : 1. Prof. Dr. Ir. Tri Retnaningsih Soeprbowati, MAppSc  
2. Prof. Dr. Hadiyanto, ST., M.Sc  
3. Dr. Endang Kusdiyantini, DEA  
4. Dr. Eng. Udi Harmoko, S.Si., M.Si  
5. Dr. Sri Widodo Agung Suedy, S.Si., M.Si  
6. Sholikin, SE

Semarang, 27 Mei 2020



DEKAN SEKOLAH PASCASARJANA,

DR. RB. SULARTO, SH., MHUM

NIP. 196701011991031005